

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya dibutuhkan *output* cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor unggulan tengah dilaksanakan oleh Pemerintah, Dengan prioritasnya Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Tenaga Listrik, Kemaritiman dan Kelautan, serta Pariwisata dan Industri. Sedangkan prioritas yang terkait dengan Pembangunan Manusia dan Masyarakat adalah: pembangunan sektor Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, dan Mental/Karakter.¹

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pembangunan yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan, bahkan sampai sekarang dapat dikatakan semakin memprihatinkan. Kemiskinan tercermin dari belum terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin. Hak-hak dasar tersebut antara lain adalah hak atas pangan, kesehatan, perumahan, pendidikan, pekerjaan, tanah, sumber daya alam, air bersih, dan sanitasi, rasa aman serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik dan proses pembangunan. Sedangkan dampak dari kemiskinan yaitu jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya akses terhadap pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, dan tidak adanya perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke

¹ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No 01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, BAB I PENDAHULUAN.

kota dan yang lebih parah kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan secara terbatas.

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menjelaskan “Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, serta Pasal 34 yang menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin yang di amanatkan oleh Undang – undang Dasar 1945 maka pemerintah menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin (Raskin). Penyaluran beras bersubsidi ini untuk membantu sebagian besar masyarakat miskin sehingga beban pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan dapat dikurangi, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini dibentuk agar keluarga miskin mempunyai akses yang baik terhadap pangan (beras) dalam hal harga dan ketersediaan. Program Raskin sebagai implementasi kebijakan subsidi pangan terarah merupakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial pemerintah terhadap keluarga miskin. Secara vertikal, program Raskin akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan rumah tangga. Secara horizontal, Raskin merupakan transfer energi yang mendukung program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Program pembagian beras bersubsidi untuk masyarakat miskin ini sudah ada sejak krisis pangan di Indonesia pada tahun 1998 yang dinamakan dengan Operasi Pasar Khusus (OPK). Namun, baru pada tahun 2002 program OPK ini diubah namanya menjadi program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan pada tahun 2008 menjadi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin).

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan No 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah BAB II menjelaskan Tujuan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sasaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

Keluarga penerima manfaat Raskin yaitu keluarga yang berpendapatan rendah (miskin dan rentan miskin) atau disebut dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). RTS-PM Raskin ditetapkan berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS-2011) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Mekanisme Pembagian Beras Raskin menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan No 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah BAB V Mekanisme Pelaksanaan di mulai dari Perum Bulog mengiring langsung ke TD (Tempat Distribusi) di tingkat desa lalu dari TD di salurkan ke Titik Bagi (TB) dari TB di bagikan Ke Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau penemima manfaat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan No 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah BAB V Mekanisme Pelaksanaan Poin I Tentang Pembayaran Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah, masing-masing keluarga miskin akan menerima beras sebesar 15Kg/RTS/bulan atau setara dengan 180 Kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp 1.600,00/Kg.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan No 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi

Masyarakat Berpendapatan Rendah Bab IX Penutup menjelaskan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan (antara lain menyelewengkan HTR, penyaluran beras kepada yang tidak berhak, penyalahgunaan anggaran program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dan lain lain) sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah) tidak mendapatkan haknya, maka akan dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Desa Cinanggerang merupakan desa yang berada di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa barat yang jumlah Kepala keluarga 1061 KK dan yang di kategorikan Keluarga Miskin atau RTM 439 Kepala keluarga Hampir lima puluh persen warga Desa Cinanggerang di kategorikan Rumah tangga Miskin. Desa cinanggerang pun Desa yg mendapat bantuan Beras raskin dari pemerintah.

Mekanisme pembagian Raskin di Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dimulai dengan pengiriman beras yang berasal dari Perum Bulog ke balai Desa Cinanggerang lalu disalurkan ke masing-masing RT. Melalui ketua setiap RT, beras Raskin tersebut disalurkan kepada warga. Namun, beras yang diterima oleh masyarakat miskin di Desa Cinanggerang tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan yaitu rata-rata menyusut menjadi 4 – 6 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus sebesar Rp 1.600,00/Kg di titik distribusi dan rata-rata Rp 2.000,00/Kg di titik bagi. Hal ini disebabkan karena Raskin didistribusikan dengan kebijakan bagi rata sehingga Raskin juga dinikmati oleh masyarakat yang tidak miskin yang akhirnya

menyebabkan hak yang diterima oleh masyarakat yang miskin menjadi berkurang.²

Kebijakan pendistribusian Raskin secara bagi rata di Desa Cinanggerang tersebut nampaknya telah berjalan bertahun-tahun. Hal ini terjadi dimungkinkan adanya kecemburuan sosial oleh warga yang tidak menerima Raskin dan menuntut kepala desa untuk membagi beras Raskin secara merata.

Bahwa praktek pendistribusian Raskin dengan sistem bagi rata di Desa Cinanggerang tidak sesuai dengan aturan sebagaimana mestinya karena tidak terpenuhinya tujuan utama Raskin yang telah dijelaskan di atas yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Alasan berikutnya adalah tidak terlaksananya distribusi Raskin dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Pedoman Umum Raskin yaitu 15 Kg/RTS/bulan sehingga beras yang diterima oleh masyarakat miskin menjadi berkurang dan berarti hak yang diterimanya juga berkurang.

Berdasarkan permasalahan di atas maka, maka penulis bermaksud melakukan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan pembagian beras miskin di Desa *Cinanggerang* kecamatan Pamulihan kabupaten Sumedang menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ?
2. Bagaimana faktor penghambat dalam pembagian beras miskin di Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang?

² Wawancara dengan Kepala Desa Cinanggerang, hari Rabu, tanggal 28 Desember di kantor Kepala Desa Cinanggerang

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian beras miskin di Desa Cinanggerang kecamatan Pamulihan kabupaten Sumedang.
2. Mengetahui faktor penghambat dalam pembagian beras miskin di Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini di harapkan mendapat manfaat di antaranya :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara umumnya, khususnya dalam bidang Hukum Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian beras miskin di Desa.

2. Manfaat Praktis :

Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam mencari solusi kepada kepala Desa dalam penyaluran Beras Miskin.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Franz Magnis Suseno: Tujuan Negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, apabila kita bertolak dari tugas negara untuk mendukung dan melengkapi usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sejahtera, di mana masyarakat dapat hidup dengan sebaik dan seadil mungkin. Kesejahteraan umum adalah kesejahteraan yang menunjang tercapainya kesejahteraan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan umum dirumuskan sebagai jumlah syarat dan kondisi yang perlu tersedia agar para anggota masyarakat dapat sejahtera. Kesejahteraan umum dapat dirumuskan sebagai “keseluruhan prasyarat-prasyarat sosial yang memungkinkan atau

mempermudah manusia untuk mengembangkan semua nilainya”, atau sebagai “jumlah semua kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar masing-masing individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan mereka dengan lebih utuh dan cepat”. Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang diciptakan oleh Negara adalah prasyarat-prasyarat obyektif yang perlu tersedia agar kesejahteraan masing-masing anggota masyarakat dapat terwujud. Negara bertugas untuk menciptakan prasarana-prasarana yang diperlukan masyarakat agar dapat sejahtera, tetapi yang tidak dapat dijamin oleh masyarakat itu sendiri.³

Seperti yang disebutkan diatas bahwa tujuan negara adalah untuk mensejahterakan umum dan dalam mewujudkan kesejahteraan umum tersebut Negara perlu menciptakan prasyarat-prasyarat sosial dan prasarana-prasarana yang diperlukan agar dapat sejahtera tetapi yang tidak dapat dijamin oleh masyarakat itu sendiri, sebagai contoh infrastruktur yang memadai, kebutuhan yang tercukupi dari sandang, pangan, dan papan, pendidikan yang terjangkau, prasarana-prasarana yang mengakomodir usaha-usaha masyarakat agar mampu bertumbuh dan maju.

Maka dalam menunjang kesejahteraan bagi masyarakat maka pemerintah mengeluarkan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tapi dalam realisasinya bahwa program tersebut masih belum berjalan maksimal dikarenakan Kepala desa Cinanggerang membagikan subsidi beras bagi masyarakat miskin tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus

³ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, 2003, hlm. 314.

Webster, merumuskan bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practicia effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn, mendefinisikan Implementasi kebijakan, sebagai “ Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan ”.⁴

Dari definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan , (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan (3) adanya hasil kegiatan.⁵

Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap selesai. Berikut disini ada sedikit info tentang pengertian implentasi menurut para ahli.

Beberapa *sholar* yang menganut aliran *top-down*, diantaranya, adalah Donald Van Metter dan Carl Van Horn, Daniel Mazmanian dan Paul Sabitier,

⁴ *Ibid.* hlm. 139.

⁵ *Ibid.* hlm. 139.

George Edward III, serta Merilee S. Grindle. dibawah ini akan dipaparkan ide-ide dasar yang disampaikan oleh keempat *scholar* :⁶

a. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Proses implemntasi ini merupakan abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable. Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah :

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan.

2) Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.

⁶ *Ibid.* hlm. 141-156.

Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan public sangat sulit untuk diharapkan.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi non formal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “ dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi indikator dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara untuk menyusun atau mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan sesuai objek yang dibutuhkan sehingga mencapai kejelasannya. Oleh karena itu dengan cara demikian akan mendapatkan apa yang dikehendaki dalam suatu penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan pengertian penelitian, adalah sebagai berikut :⁷

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.1.

“Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.”

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris), serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori aturan hukum yang ada.⁸ Dalam penelitian metode deskriptif analitis ini menjelaskan fakta-fakta yang ada dalam “Pelaksanaan pembagian beras miskin di Desa *Cinanggerang* kecamatan Pamulihan kabupaten Sumedang menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah”

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *yuridis empiris* yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Pada pendekatan yuridis empiris, data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi empiris, yang dipergunakan sebagai alat bantu.⁹ Artinya penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris lebih menekankan pada analisa terhadap kegiatan suatu lembaga atau badan

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2005, hlm. 32.

⁹ Roni Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.1990, hlm.9.

hukum yang berdasarkan pada aturan hukum yang mengatur, khususnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

3. Sumber dan jenis data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1) Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung.

2) Sumber data sekunder, yakni data yang berupa :¹⁰

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang – Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang – Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangn – Undangan, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96

¹⁰ *Ibid.* hlm. 51-52.

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan No 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang penulis peroleh dari berbagai literatur yang ada dan pendapat para ahli, buku-buku, yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Artikel artikel dan Jurnal Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara / Interview

Yakni sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi.¹¹ Secara sederhana wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan langsung kepada pihak yang bersangkutan, hal-hal yang menjadi hambatan pelaksanaan serta upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Adapun yang penulis wawancara diantaranya Kepala Desa Cinanggerang, Kepala Urusan Ekonomi dan Bangunan Desa Cinanggerang, RT sebagai Titik Bagi beras miskin, Warga masyarakat penerima bantuan beras miskin.

¹¹ *Op.Cit*, hlm. 220

b. Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Data yang digunakan sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam pelaksanaannya, penganalisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun yang sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.

- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berfikir.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan menghubungkan dengan ketentuan peraturan menteri yang berlaku dalam penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.
4. Perpustakaan Desa Cinanggerang.
5. Sekretariat Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG